



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Gelatik(Putl Elok) Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara
Telp./Fax (0752) 92352 Kode Pos 26217 email : diknas.payakumbuh@gmail.com
Website : <http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id> SMS Center: 0813-7243-6466

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 422.2/ **92** /DIKDAS/2021

TENTANG

**KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022 BAGI
TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan yang baik serta mewujudkan keserasian langkah seluruh TK, SD dan SMP di Kota Payakumbuh dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran diperlukan pengaturan rentang waktu pembelajaran;
- b. guna memberikan pedoman bagi TK, SD dan SMP baik negeri maupun swasta di Kota Payakumbuh untuk mengatur dan menetapkan waktu pembelajaran selama Tahun Pelajaran 2021/2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dalam a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas pendidikan tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022 Bagi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan pemerintah Nomor Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik indonesia tahun2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
29. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
30. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penilaian Ujian Nasional dan Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
32. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tentang Pedoman Penyusunan Kalender pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022 Bagi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
2. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, hari efektif sekolah dan hari efektif belajar serta hari libur.
3. Satuan Pendidikan adalah bentuk kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri maupun Swasta dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
4. Taman Kanak-kanak merupakan kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) adalah salah bentuk satuan pendidikan NonFormal.
5. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan TK, RA atau bentuk lainnya atau sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara TK/RA.
6. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat dengan SMP adalah salah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan umum sebagai lanjutan SD, MIN/MIS, atau bentuk lain atau sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MIN/MIS
7. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan.
8. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.
10. Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat PLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah.
11. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran.
12. Hari sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan dan peserta didik dalam penyelenggaraan di sekolah
13. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran.
14. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
15. Hari Efektif Belajar adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum.

16. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
17. Kegiatan Tatap Muka adalah kegiatan pembelajaran berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik.
18. Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang membagi tahun pelajaran menjadi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua)
19. Tahun Pelajaran adalah satuan waktu pemberian pelajaran selama satu tahun.
20. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
21. Jenis Penilaian meliputi Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Penilaian Akhir Tahun, Uji Kompetensi, Ujian Sekolah.
22. Penilaian Harian adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
23. Penilaian Tengah Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.
24. Penilaian Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal.
25. Penilaian Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap.
26. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
27. Akhir tahun pelajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
28. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.
29. Libur Akhir Tahun Pelajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun pelajaran.
30. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
31. Libur Ramadhan adalah libur awal puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
32. Libur Khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan adanya keperluan lain di luar ketentuan tentang libur umum dan libur ramadhan.
33. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik diluar jam pembelajaran utama.
34. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
35. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
36. Lima hari sekolah atau enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:

1. Membantu satuan pendidikan merencanakan waktu pembelajaran.
2. Mendorong satuan pendidikan melakukan perencanaan program pembelajaran;
3. Menjamin setiap satuan pendidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan.

BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 4

Penrimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Permulaan Tahun Pelajaran adalah :

1. PPDB pada TK, SD dan SMP dilaksanakan pada bulan Juni.
2. Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota sesuai dengan kewenangannya.
3. Kegiatan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dinas Pendidikan Kota menyusun Pedoman Pelaksanaan PPDB dengan mengacu pada ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 5

- 1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 10 Juli 2021 atau sebelum hari pertama masuk sekolah.
- 2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, yang harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juli 2021.

BAB IV PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 6

Permulaan tahun pelajaran 2021/2022 adalah hari Senin tanggal 12 Juli 2021.

Pasal 7

- 1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 2) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin tanggal 12 Juli 2021 dan berakhir pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021.

Pasal 8

- 1) Sebelum permulaan tahun pelajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:
 - a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
 - b. Kalender Pendidikan.
 - c. Perencanaan Pembelajaran.
 - d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
 - e. Penilaian Hasil Pembelajaran.
 - f. Pengawasan Proses Pembelajaran.
 - g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi :
 - Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
 - Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
 - Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - Peraturan Akademik.
 - Tata Tertib Satuan Pendidikan yang meliputi Tata Tertib bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
 - Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- 2) Sebelum permulaan tahun pelajaran, pendidik berkewajiban menyusun program yang mencakup:
 - a. Program tahunan dan program semester
 - b. Silabus
 - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

BAB V

WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 10

- 1) Waktu pembelajaran efektif untuk TK, SD dan SMP masing-masing 35 menit, 40 menit dan 45 menit setiap jam pelajaran tatap muka.
- 2) Waktu pembelajaran efektif pada bulan Ramadhan untuk TK, SD dan SMP masing-masing 30 menit, 30 menit dan 30 menit setiap jam pelajaran tatap muka.
- 3) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap semester minimal 18 (delapan belas) minggu efektif dan pada Semester Genap untuk kelas terakhir setiap jenjang pendidikan minimal 14 (empat belas) minggu efektif
 - b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

Pasal 11

Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari sekolah, dengan ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

**BAB VI
KEGIATAN PEMBELAJARAN**

Pasal 12

- 1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- 2) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB, dan dapat diatur secara khusus oleh satuan pendidikan dengan seizin Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Satuan pendidikan yang gedungnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pagi dan sore, kepala satuan pendidikan yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

**BAB VII
KEGIATAN TENGAH SEMESTER**

Pasal 13

Kegiatan Tengah Semester diisi dengan penilaian tengah semester dan/atau kegiatan pengembangan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik.

**BAB VIII
MASA PENILAIAN**

Pasal 14

Penilaian Harian dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran, yang pengaturan waktunya ditetapkan oleh masing-masing pendidik.

Pasal 15

Penilaian Tengah Semester dilaksanakan setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.

Pasal 16

- 1) Penilaian Akhir Semester Gasal dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan November sampai dengan minggu ke-2 bulan Desember 2021
- 2) Penilaian Akhir Tahun dilaksanakan pada minggu ke-1 dan ke-2 bulan Juni 2022

Pasal 17

- 1) Perkiraan pelaksanaan US utama jenjang SD pada minggu ke-4 bulan April sampai dengan minggu ke-1 bulan Mei 2022.
- 2) Perkiraan pelaksanaan US utama jenjang SMP pada minggu ke-3 sampai dengan minggu ke-4 bulan April 2022.

BAB IX PENYERAHAN HASIL PENILAIAN

Pasal 18

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik TK, SD dan SMP dilaksanakan pada:

- 1) Semester Gasal hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021.
- 2) Semester Genap Sabtu tanggal 18 Juni 2022.

BAB X HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 19

- 1) Libur akhir semester gasal bagi TK, SD dan SMP berlangsung mulai tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- 2) Libur akhir semester genap bagi TK, SD dan SMP yang merupakan libur akhir tahun pelajaran berlangsung mulai tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022.

Pasal 20

- 1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1443 H menyesuaikan dengan ketentuan cuti bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- 2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kota setempat sesuai dengan kewenangannya;
- 3) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 21

Libur Umum Tahun 2021

- 1) Tanggal, 20 Juli 2021 : Hari Raya Idul Adha 1442 H.
- 2) Tanggal, 10 Agustus 2021 : Tahun Baru Hijriyah 1443 H
- 3) Tanggal, 17 Agustus 2021 : Hari Kemerdekaan RI.
- 4) Tanggal, 19 Oktober 2021 : Maulid Nabi Muhammad SAW
- 5) Tanggal, 25 Desember 2021 : Hari Raya Natal

Pasal 22

Perkiraan Libur Umum Tahun 2022 :

- 1) Tanggal, 1 Januari 2022 : Tahun Baru Masehi 2022.
- 2) Tanggal, 1 Februari 2022 : Tahun Baru Imlek 2573.
- 3) Tanggal, 1 Maret 2022 : Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443H
- 4) Tanggal, 3 Maret 2022 : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 195).
- 5) Tanggal, 15 April 2022 : Wafat Isa Al-Masih
- 6) Tanggal, 1 Mei 2022: Hari Buruh.
- 7) Tanggal, 25 Mei 2022 : Hari Kenaikan Isa Al-Masih.

- 8) Tanggal, 2 – 3 Mei 2022 : Hari Raya Idul Fitri 1443 H
- 9) Tanggal, 15 Mei 2022 : Hari Raya Waisak
- 10) Tanggal, 1 Juni 2022 : Hari Lahir Pancasila.

Pasal 23

- 1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari libur tahun 2022.
- 2) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari Minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 24

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Kepala Kantor Kementerian Agama Kota sesuai kewenangannya.

BAB XI AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 25

Akhir tahun pelajaran 2021/2022 adalah hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022.

Pasal 26

Peraturan ini berlaku untuk satuan pendidikan TK, SD dan SMP Se Kota Payakumbuh Negeri maupun Swasta.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Kegiatan pembelajaran dalam rangka pemenuhan jumlah waktu belajar efektif berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah serta Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan ini ditindaklanjuti oleh Kepala Sekolah masing-masing satuan pendidikan dengan menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022 di masing-masing satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tahun pelajaran 2021/2022, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal :

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. H. A. AGUSTION
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19640809 198803 1 002

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
PAYAKUMBUH

NOMOR : 422.2 / 92 / DISKOPAS / 2021

TANGGAL : 17 Juni 2021

TENTANG : KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022 BAGI
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP)

PENJABARAN KEGIATAN SEKOLAH

NO.	KEGIATAN	WAKTU
1	Awal Semester Ganjil	12 Juli 2021
2	Masa pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	12-14 Juli 2021
3	Pelaksanaan Asesmen Nasional SMP	27-30 September 2021
4	Pelaksanaan Asesmen Nasional SD	27-30 Oktober 2021
5	Ujian Tengah Semester Ganjil SMP	20-25 September 2021
6	Ujian Tengah Semester Ganjil SD	27 September-2 Oktober 2021
7	Ujian Semester Ganjil SD dan SMP	6-11 Desember 2021
8	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Ganjil	12-16 Desember 2021
9	Pembagian Rapor Semester Ganjil	18 Desember 2021
10	Libur Semester Ganjil	20 Desember 2021-2 Januari 2022
SEMESTER II (GENAP)		
1	Awal Semster Genap	3 Januari 2022
2	Ujian Tengah Semester Genap SMP	7-12 Maret 2022
3	Ujian Tengah Semester Genap SD	14-19 Maret 2022
4	Perkiraan Ujian Sekolah SMP	21-26 Maret 2022
5	Perkiraan Ujian Sekolah SD	28 Maret-2 April 2022
6	Pesantren Ramadhan 1443 H	11-23 April 2022
7	Libur Idul Fitri	3-4 Mei 2022
8	Ujian Semester Genap	6-11 Juni 2022
9	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap	12-17 Juni 2022
10	Pembagian Rapor Semester Genap	18 Juni 2022
11	Libur Semester Genap	19 Juni- 2 Juli 2022
12	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023	Juni 2022
13	Perkiraan Awal Tahun Pelajaran 2022/2023	11 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. H. AH. AGUSTION
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.19640809 198803 1 002

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
PAYAKUMBUH

NOMOR : 422.2 / 92 / DISPAS / 2021

TANGGAL : 17 Juni 2021

TENTANG : KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022 BAGI
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP)

PENJABARAN KALENDER PENDIDIKAN TK, SD DAN SMP
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Seme ster	Bulan	Minggu Efektif PBM	Hari Efektif Sekolah	Hari Efektif Belajar	Hari Libur			Juml ah
					Seme ster	Minggu	Nasi onal	
I	Juli 2021	3	17	14	-	4	1	22
	Agus 2021	4	24	24	-	5	2	31
	Sept 2021	4	26	16	-	4	-	30
	Okt 2021	4	25	25	-	5	1	31
	Nov 2021	4	26	26	-	4	-	30
	Des 2021	2	16	4	10	4	1	31
	Jumlah	21	134	109	10	26	5	175

Seme ster	Bulan	Minggu Efektif PBM	Hari Efektif Sekolah	Hari Efektif Belajar	Hari Libur			Juml ah
					Seme ster	Minggu	Nasi onal	
I	Jan 2022	4	25	24	-	5	1	31
	Feb 2022	4	23	23	-	4	1	28
	Mar 2022	4	25	13	-	4	2	31
	Apr 2022	2	25	14	-	4	1	30
	Mei 2022	3	18	22	-	5	4	27
	Juni 2022	1	15	3	10	4	1	30
	Jumlah	18	131	99	10	26	10	177

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. H. AH. AGUSTION
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.19640809 198803 1 002

LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022 BAGI TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

I. SEMESTER GANJIL

Juli 2021					
M	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	
R	7	14	21	28	
K	1	8	15	22	29
J	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	31

20 : Hari raya Idul Adha 1442 H

Agustus 2021					
M	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	31
R	4	11	18	25	
K	5	12	19	26	
J	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	

10 : Tahun Baru Hijriah
17 : Hari Kemerdekaan RI

Sep-21					
M	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	
R	1	8	15	22	29
K	2	9	16	23	30
J	3	10	17	24	
S	4	11	18	25	

Oktober 2021					
M	3	10	17	24/31	
S	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	
R	6	13	20	27	
K	7	14	21	28	
J	1	8	15	22	20
S	2	9	16	23	30

19 : Maulid Nabi Muhammad SAW

Nov-21					
M	7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30
R	3	10	17	24	
K	4	11	18	25	
J	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	

Desember 2021					
M	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	
R	1	8	15	22	29
K	2	9	16	23	30
J	3	10	17	24	31
S	4	11	18	25	

25 : Hari Natal

II. SEMESTER GENAP

Januari 2022					
M	2	9	16	23/30	
S	3	10	17	24/31	
S	4	11	18	25	
R	5	12	19	26	
K	6	13	20	27	
J	7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29

1 : Tahun Baru Masani

Februari 2022					
M	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	
S	1	8	15	22	
R	2	9	16	23	
K	3	10	17	24	
J	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	

1 : Tahun Baru imlek

Maret 2022					
M	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29
R	2	9	16	23	30
K	3	10	17	24	31
J	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	

1 : Isra' Mi'raj
3 : Hari Raya Nyepi

Apr-22					
M	3	10	17	24	
S	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	
R	6	13	20	27	
K	7	14	21	28	
J	1	8	15	22	20
S	2	9	16	23	30

15 : Wafat Isa Almasih

Mei 2022					
M	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	31
R	4	11	18	25	
K	5	12	19	26	
J	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	

1 : Hari Buruh
3 & 4 : Hari Raya Idul Fitri
10 : Hari raya Waisak
26 : Kenalkan Isa Almasih

Juni 2022					
M	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	
R	1	8	15	22	29
K	2	9	16	23	30
J	3	10	17	24	
S	4	11	18	25	

1 : Hari Lahir Pancasila

- : Awal Semester Ganjil dan Genap
- : Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)
- : Ujian Tengah Semester Gasal SMP
- : Ujian Tengah Semester Gasal SD dan Asessment Nasional SMP
- : Assessment Nasional SD
- : Ujian Semester Gasal SD dan SMP
- : Libur Semester Gasal dan Genap

- : Ujian Tengah Semester Genap SMP
- : Ujian Tengah Semester Genap SD
- : Ujian Akhir Sekolah SMP
- : Ujian Akhir Sekolah SD
- : Pesantren Ramadhan
- : Ujian Semester Genap



Kepala Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh

Drs. H. ALI AGUSTION
Pegawai Utama Muda/ IV,c
NIP. 19640809 198803 1 002